


# Sosialisasi dan Pendampingan Digitalisasi UMKM di Desa Tlogoagung Melalui Pembuatan NIB dan Google Maps

<sup>1)</sup>Dinda Kurotul Ain, <sup>2)</sup>Bintang Tegar Satya Ermawan, <sup>3)</sup>Masfiah Zulia Fitri, <sup>4)</sup>Reza Danis Sahira, <sup>5)</sup>Rahmalia Putri Safira, <sup>6)</sup>Endah S, <sup>7)</sup>Izzulhaq, <sup>8)</sup>Deny Septiawan Lasa

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8)</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Kota Surabaya, Indonesia

Email Corresponding: [aindindakurotul@gmail.com](mailto:aindindakurotul@gmail.com)\*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Kata Kunci:</b>                      Sosialisasi                      Pendampingan                      Digitalisasi                      UMKM                      NIB</p>	<p>Kegiatan Tim Pengabdian Masyarakat di Desa Tlogoagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pentingnya legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pemanfaatan digitalisasi dalam promosi usaha. Permasalahan utama yang ditemukan adalah minimnya jumlah pelaku UMKM yang memiliki NIB dan masih rendahnya literasi digital. Melalui metode Participatory Action Research (PAR), teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah maping, transect, wawancara dan focus grub discussion (FGD). Hasil analisis tersebut kemudian dilakukan beberapa kegiatan seperti sosialisasi mengenai manfaat dan prosedur pembuatan NIB, pendampingan langsung dalam proses registrasi melalui sistem OSS, serta pelatihan pemetaan lokasi usaha melalui Google Maps. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah UMKM yang memperoleh NIB dan mulai memanfaatkan platform digital sebagai media promosi usaha. Kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antara Tim Pengabdian Masyarakat, Karang Taruna, dan pemerintah desa. Kesimpulannya, program ini berkontribusi dalam membentuk ekosistem UMKM yang legal, produktif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital sebagai upaya mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di tingkat desa.</p>
<p><b>Keywords:</b>                      Socialization                      Assistance                      Digitalization                      UMKM                      NIB</p>	<p><b>ABSTRACT</b></p> <p>The Community Service Team's activities in Tlogoagung Village, Kembangbahu District, Lamongan Regency, aimed to increase awareness and understanding of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) regarding the importance of business legality through a Business Identification Number (NIB) and the use of digitalization in business promotion. The main problems found were the small number of MSMEs with NIBs and the low level of digital literacy. Through the Participatory Action Research (PAR) method, data collection techniques in this study were mapping, transect, interviews, and focus group discussions (FGD). The results of the analysis then carried out several activities such as socialization regarding the benefits and procedures for creating a NIB, direct assistance in the registration process through the OSS system, and training on mapping business locations using Google Maps. The results of the activities showed a significant increase in the number of MSMEs that obtained NIBs and began to utilize digital platforms as a medium for business promotion. This activity also strengthened collaboration between the Community Service Team, Karang Taruna, and the village government. In conclusion, this program contributes to establishing a legal, productive, and adaptive MSME ecosystem to the development of digital technology as an effort to support sustainable economic development at the village level.</p> <p style="text-align: right;">This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC-BY-SA</a> license.</p> <div style="text-align: right;">  </div>

## I. PENDAHULUAN

Peran penting Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam ekonomi nasional tak dapat diabaikan, keberhasilan UMKM menunjukkan ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional. UMKM dianggap sebagai sumber utama kesempatan kerja dan penggerak pembangunan ekonomi daerah pedesaan (Amelinda et al., 2023). Namun, UMKM sering menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, manajemen usaha yang belum optimal, akses pasar

yang terbatas, serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan teknologi terbaru. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang terstruktur dan berkelanjutan melalui pendampingan dan sosialisasi.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat, sosialisasi dan pendampingan menjadi langkah awal untuk memahami kondisi sosial dan budaya setempat. Sosialisasi berperan penting dalam membangun komunikasi, menyampaikan informasi, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat secara bertahap, sosialisasi menjadi proses penyebaran informasi, edukasi, dan pemahaman kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai berbagai aspek penting dalam pengelolaan usaha (Astuti et al., 2022). Sedangkan, pendampingan merupakan keseluruhan bentuk pelatihan serta interaksi yang dibangun oleh tim pendamping dengan UMKM maupun yang telah memiliki usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha secara terus menerus. Peraturan Pemerintah Nomor 03/Per/Dep.2/I/2017 menyampaikan bahwa pendampingan merupakan proses pengembangan produktivitas dan daya saing Koperasi dan UMKM melalui bimbingan, konsultasi, bantuan teknis dan advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Pendamping dan/atau Tenaga Pendamping Perorangan (Ariadi et al., 2023).

Pada era digitalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi berlangsung sangat pesat dan semakin luas jangkauannya di seluruh lapisan masyarakat. Segala bentuk informasi kini dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui berbagai perangkat teknologi, terutama internet dan media sosial. Teknologi yang semakin berkembang ini telah memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Penggunaan teknologi digital memberikan dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif, dalam bidang perekonomian, pendidikan, sosial, budaya, politik, maupun pemerintahan. Digitalisasi sendiri adalah suatu proses konversi dari analog ke digital dengan menggunakan teknologi dan data digital dengan sistem pengoprasian otomatis dengan menggunakan komputer (Azhari, 2022).

Pada zaman canggih sekarang ini, jumlah pengguna internet dan media sosial di seluruh dunia meningkat drastis, menjadikan media digital sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kemudahan akses teknologi juga mendorong terjadinya inovasi dalam sistem pemerintahan, di mana pemerintah dapat menyampaikan informasi publik serta memberikan pelayanan secara lebih efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat.

Digitalisasi kini menjadi bagian dari proses globalisasi dan berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi digital telah mengubah kehidupan manusia secara fundamental. Beragam teknologi digital memungkinkan akses ke berbagai layanan dan fasilitas. Teknologi digital berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menyederhanakan pekerjaan dan meningkatkan interaksi sosial (Setiawan, 2017). Salah satu contohnya yakni terjadi pada UMKM, banyak usaha usaha mandiri yang memulai pemasaran dengan cara pembuatan video, dan mengenalkan produk penjualan tersebut dari posting produknya pada media sosial.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Secara etimologis, istilah "usaha" dalam kamus bahasa Indonesia berarti "pekerjaan", sementara secara terminologis merujuk pada kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga fisik dan mental untuk mencapai tujuan tertentu. UMKM mencerminkan kegiatan ekonomi masyarakat yang produktif dan mandiri serta menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Yolanda & Hasanah, 2024).

Usaha menengah adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi mandiri yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang tidak termasuk dalam kategori anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan kecil atau perusahaan besar, yang kekayaan bersihnya atau hasil usahanya memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini (Antoni, 2022).

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan sebuah syarat utama atau identitas yang harus dimiliki pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial (Afiyani et al., 2022). Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dikatakan sebagai 'KTP' bagi badan usaha perorangan atau badan hukum yang diterbitkan melalui sistem online single submission (OSS) atau dikeluarkan oleh sebuah lembaga dibawah kementerian investasi/BKPM (Dr. Ardiansyah, 2023). Terdapat beberapa keuntungan jika pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu terdapat bukti legalitas badan usaha, mempermudah akses pembiayaan dan pemasaran (terutama bagi UMKM), serta mempermudah menghubungkan data usaha dengan lembaga BPJS, Ditjen Pajak, dan lembaga pemerintahan lainnya yang berhubungan dengan jenis usaha yang dimiliki (Qurratu'aini et al., 2023). Maka dari itu pendampingan kepada masyarakat terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) perlu dilakukan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan izin usaha dan mempermudah akses pembiayaan dan pemasaran (terutama bagi UMKM).

Terdapat kendala pada UMKM yang berkembang di Desa Tlogoagung, kendala tersebut berupa kurangnya minat pembeli dan sebagian dari pelaku usaha tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kurangnya minat pembeli masyarakat terhadap UMKM Desa Tlogoagung disebabkan oleh kurang menariknya kualitas yang ditawarkan baik dari segi rasa, tempat, dan penampilan. Sedangkan sebagian dari pelaku usaha tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat pelaku usaha UMKM terhadap prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perkembangan teknologi.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa UMKM sangat berperan dalam memperkuat struktur ekonomi nasional terutama pada wilayah Desa Tlogoagung. Akan tetapi terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan akses terhadap teknologi, legalitas usaha melalui NIB, serta kurangnya strategi promosi dan kualitas produk yang ditawarkan menjadi hambatan dalam pengembangan potensi UMKM di desa ini. Di era digitalisasi ini pemanfaatan teknologi seperti sosial media dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan pasar, sistem pendataan, dan promosi yang efisien (Oktafianto et al., 2024). Namun pengimplementasian digitalisasi belum berjalan dengan optimal di Desa Tlogoagung, hal itu dapat dilihat dari pemasaran dan promosi yang masih bersifat konvensional yaitu dari mulut ke mulut. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pendampingan dan sosialisasi kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha, mendorong pemahaman terhadap pentingnya legalitas usaha melalui NIB, dan pemanfaatan teknologi digital sebagai alat bantu pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Oleh karena itu kolaborasi antara pemerintah desa, mahasiswa tim pengabdian masyarakat, dan pelaku UMKM menjadi kunci dalam menciptakan tatanan usaha yang produktif, legal, dan berbasis teknologi.

## II. MASALAH

Permasalahan pada kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa Tim Pengabdian Masyarakat Kelompok 108 yang berlokasi di Desa Tlogoagung, Kecamatan Kembangbahu, Kota Lamongan adalah kurangnya pemahaman serta masyarakat tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha masih banyak diantara para UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas berdirinya usaha, bahkan tidak sedikit dari pelaku UMKM sendiri yang memang tidak tau dan tidak paham apa itu NIB. Sekitar 80 UMKM di Desa Tlogoagung belum memiliki NIB sebagai bentuk legalitas usaha mereka, hanya 2 sampai 3 UMKM saja yang memiliki NIB. Tidak hanya itu permasalahan yang ditemui pada UMKM di Desa Tlogoagung yakni kurangnya minat dan daya beli masyarakat terhadap UMKM yang ada di Desa mereka, salah satu faktornya yakni kurang menariknya produk yang dijual dari segi kemasan rasa atau bahkan rupa, kebersihan dan penataan serta pelayanan yang kurang baik. Maka dari itu perlu adanya inovasi pada UMKM yang ada di Desa Tlogoagung dalam pengelolaan usaha, di mana banyak pelaku usaha yang terbatas pada pasar lokal dan kesulitan dalam mengembangkan produk baru atau meningkatkan kualitas produk. Oleh karena itu kelompok Tim Pengabdian Masyarakat 108 hadir membantu para pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha mereka.



Gambar 1. Survey UMKM di Desa Tlogoagung

## III. METODE

Program pendampingan UMKM ini dilakukan di Desa Tlogoagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan. Dalam pelaksanaannya sasaran dalam pendampingan UMKM ini merupakan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pelaku UMKM dalam melakukan branding produk, pembuatan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pendaftaran lokasi UMKM di Google Maps. Dalam proses pelaksanaan

ini tim pengabdian menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), yakni pendekatan kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif Masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan (Afandi et al., 2022). Metode PAR sangat sesuai dengan kebutuhan lokal dan membangun rasa kepemilikan dari Masyarakat terhadap hasil kegiatan. Untuk menunjang proses pendampingan, Tim pengabdian masyarakat melakukan beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data aksi partisipatoris yang digunakan adalah (Participatory Rural Apraisal). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mapping (Pemetaan) kegiatan pemetaan dilakukan pada tahap awal untuk menggali informasi mengenai sarana fisik, kondisi sosial, serta sebaran pelaku UMKM di desa. Tim pengabdian bersama perangkat desa menyusun peta wilayah yang menggambarkan lokasi usaha, fasilitas pendukung, serta potensi lokal yang dapat dikembangkan.
2. Transect (Transektoral) digunakan untuk mengamati secara langsung di lapangan dengan cara berjalan menelusuri wilayah desa. pada tahap ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan melalui penelusuran wilayah desa. Tim berjalan menyusuri titik-titik penting lokasi UMKM untuk memperoleh data yang valid mengenai kondisi usaha, pola produksi, serta kendala yang dihadapi. Proses ini membantu memastikan data yang diperoleh tidak hanya bersifat asuntif, tetapi nyata sesuai kondisi lapangan.
3. Wawancara semi terstruktur yakni alat yang digunakan untuk menggali data melalui tanya jawab yang sistematis tentang pokok-pokok tertentu, wawancara semi terstruktur bersifat semi terbuka, artinya jawaban tidak ditentukan terlebih dahulu, pembicaraan lebih santai namun dibatasi oleh topik yang telah dipersiapkan dan disepakati bersama, wawancara ini dilakukan kepada beberapa pelaku UMKM yang menjadi sasaran pendampingan. Wawancara dilakukan secara santai namun tetap terarah berdasarkan topik yang telah disiapkan. Model wawancara ini memungkinkan informan memberikan jawaban yang lebih luas dan mendalam, sehingga tim dapat memahami kebutuhan serta kapasitas UMKM secara lebih personal.
4. Focus Group Discussion (FGD) merupakan salah satu metode untuk melakukan pengumpulan data melalui diskusi informal bersama dengan masyarakat yang terdiri lebih dari 10 orang di Balai Desa Tlogoagung guna membahas dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama, merumuskan potensi, serta menyepakati strategi pendampingan yang akan dilaksanakan. FGD juga menjadi ruang partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan solusi bersama.

Setiap tahapan diatas, tim pengabdian masyarakat bekerja secara kolaboratif dengan melibatkan tokoh masyarakat, fasilitator, stakeholder yang ada di Desa Tlogoagung, dengan proses tersebut, pelaksanaan program ini tidak hanya bersifat *top down*, tetapi menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pengembangan UMKM secara berkelanjutan, kemudian dalam pelaksanaannya, tidak digunakan uji statistik khusus, namun dilakukan dokumentasi dan pengukuran perubahan berdasarkan output yang telah ditetapkan (D. Agus Afandi, 2014). seperti adanya peningkatan pemahaman peserta, jumlah pelaku UMKM yang berhasil memperoleh NIB, serta tercatatnya lokasi usaha pada Google Maps. Dengan kata lain, penilaian menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada capaian nyata di lapangan (D. Agus Afandi, 2014).

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan NIB

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan di Balai Desa Tlogoagung dengan melibatkan 10 pelaku UMKM yang sebelumnya belum memiliki legalitas usaha. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal, terkait urgensi legalitas usaha melalui pendaftaran NIB (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022). Sosialisasi dilakukan melalui pemaparan materi mengenai manfaat NIB, prosedur pembuatan secara online melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), serta peran NIB dalam mendukung akses UMKM terhadap pembiayaan, program pemerintah, dan perluasan pasar. Pendampingan dilakukan secara langsung oleh mahasiswa Tim Pengabdian Masyarakat dengan metode praktik bersama, sehingga pelaku UMKM dapat mengikuti langkah-langkah pendaftaran NIB melalui perangkat yang tersedia. Proses pembuatan NIB dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan membantu peserta membuat akun OSS serta memastikan email mereka aktif. Setelah itu, mahasiswa Tim Pengabdian Masyarakat mendampingi pengisian data usaha yang mencakup

identitas pelaku, bidang usaha, dan alamat usaha. Tahap akhir adalah melakukan verifikasi data yang telah diinput dan mencetak dokumen NIB yang berhasil diterbitkan.

Kegiatan ini menghasilkan sejumlah pelaku UMKM yang berhasil memiliki NIB secara sah melalui platform OSS. Keberhasilan ini ditandai dengan diterbitkannya dokumen NIB yang dapat dicetak dan disimpan oleh masing-masing pelaku usaha. Indikator keberhasilan dilihat dari jumlah peserta yang mampu menyelesaikan seluruh proses hingga memperoleh NIB secara resmi. Selain itu, terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya legalitas usaha, yang terlihat dari partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

Kegiatan sosialisasi ini memiliki keunggulan karena memberikan pemahaman praktis dan langsung kepada pelaku UMKM mengenai pembuatan NIB. Selain itu, kegiatan ini memperkuat kesadaran hukum dan mempermudah UMKM untuk mengikuti program pemerintah yang mensyaratkan legalitas. Namun, terdapat kelemahan, yaitu ketergantungan peserta pada pendampingan tim mahasiswa pengabdian masyarakat karena masih rendahnya literasi digital. Tingkat kesulitan kegiatan cukup tinggi pada aspek teknis, seperti akses internet yang tidak stabil dan kesulitan peserta dalam menggunakan perangkat digital. Berikut disajikan data pelaku UMKM yang berhasil mendapatkan NIB pada Tabel 1:

Tabel 1. Tabel Data Pelaku UMKM

No	Nama Pelaku UMKM	Nama UMKM	Status Pembuatan NIB
1.	Erviana	Warung Nasi Jagung dan Kopi Bu Erviana	Berhasil
2.	Sofydewirenowati	Bakso Pak Kasiran	Berhasil
3.	Titi Sri Wahyuni	Seblak dan Mie Ayam Mama Wildan	Berhasil
4.	Sujono	Bakso Pak Sujono	Berhasil
5.	Lailatus Sa'diyah	Seblak Prasmanan Mbak Yu	Berhasil
6.	Nasokah	Toko Bu Nasokah	Berhasil
7.	Runtinah	Warkop Bu Runtinah	Berhasil
8.	Warinten	Warung Buk Ten	Berhasil
9.	Kusnul Khotima	Gapit Ketan Bunda Kusnul	Berhasil

Peluang pengembangan ke depan meliputi penyediaan pelatihan lanjutan untuk administrasi daring dan pengelolaan izin usaha lainnya. Pemerintah desa dapat menindaklanjuti dengan membentuk tim layanan digitalisasi UMKM agar legalitas usaha menjadi bagian dari budaya bisnis masyarakat desa. Dokumentasi kegiatan disajikan pada Gambar 1 yang menunjukkan proses sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB.



Gambar 2. Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan NIB

## 2. Kebijakan Terkait Pendampingan UMKM

Kegiatan Tim Pengabdian Masyarakat di Desa Tlogoagung berhasil mendorong pelaku UMKM lokal untuk mendapatkan NIB melalui OSS, sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan belum menyadari pentingnya legalitas dalam menjalankan usaha. Berdasarkan data lapangan, pelaku usaha mikro yang sebelumnya belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) berhasil didampingi secara langsung oleh teman teman mahasiswa Tim Pengabdian Masyarakat dalam proses pembuatan NIB melalui sistem OSS. Hasil ini menunjukkan keberhasilan pendekatan advokasi berbasis komunitas yang dilakukan oleh mahasiswa Tim Pengabdian Masyarakat dengan dukungan perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat.

Meski hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa Tim Pengabdian Masyarakat menunjukkan peningkatan signifikan, proses pendampingan tidak lepas dari berbagai tantangan teknis dan sosial. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM yang sebagian besar berusia lanjut dan tidak begitu paham dengan teknologi berbasis internet. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Tim Pengabdian Masyarakat bekerja sama dengan pemerintah desa, dinas UMKM dan pemateri tentang UMKM untuk menjelaskan tentang NIB dan UMKM, dan untuk pendampingan pembuatannya dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi pelaku UMKM tersebut.

Advokasi pembuatan NIB bukan hanya sekadar legal formalitas. UMKM yang memperoleh NIB di Desa Tlogoagung membuka peluang akses pembiayaan, pelatihan, dan peluang kemitraan usaha. Model pendampingan di Desa Tlogoagung menunjukkan efektivitas kolaborasi berbasis level desa. Pemerintah desa menyediakan fasilitas fisik dan dukungan koordinatif, sedangkan mahasiswa Tim Pengabdian Masyarakat dan dinas UMKM memberikan edukasi teknis administrasi OSS.

### 3. Pembentukan Kelompok UMKM

UMKM adalah kepanjangan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mana merupakan salah satu sumber penghidupan masyarakat. Keberadaan UMKM seringkali menghadapi berbagai tantangan yaitu seperti keterbatasan modal, kurangnya pemahaman terhadap teknologi sebagai alat pemasaran, dan kurang optimalnya strategi pemasaran dan kualitas produk yang ditawarkan. Sebagaimana yang terjadi di Desa Tlogoagung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha atau biasa yang disingkat dengan NIB. Selain itu pelaku UMKM juga masih memasarkan produknya secara konvensional sehingga usaha mereka hanya diketahui dalam lingkup kecil saja. Dalam menghadapi persoalan tersebut mahasiswa Tim Pengabdian Masyarakat dan Karang Taruna desa setempat melakukan kolaborasi dan kerja sama untuk meningkatkan UMKM Desa Tlogoagung. Mahasiswa Tim Pengabdian Masyarakat melakukan pendekatan digital pada masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan pendampingan. Dalam hal ini Mahasiswa Tim Pengabdian Masyarakat menjembatani pelaku UMKM dengan Karang Taruna. Mendorong pemuda desa (Karang Taruna) untuk lebih aktif mendukung pengembangan usaha lokal.

Kerja sama antara mahasiswa Tim Pengabdian Masyarakat dan Karang Taruna desa menjadi kunci dalam mengoptimalkan kebijakan pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Tlogoagung. Kolaborasi ini dimulai dari diskusi bersama dengan Karang Taruna terkait pemetaan kebutuhan pelaku UMKM, dilanjutkan dengan penyusunan program pendampingan yang mencakup legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menjadi dasar penting bagi pelaku usaha untuk mendapatkan akses permodalan dan pasar yang lebih luas. Di sisi lain, branding produk UMKM turut menjadi perhatian utama melalui pembuatan logo, desain kemasan, dan strategi promosi media sosial yang dirancang secara partisipatif. Pemetaan titik lokasi usaha UMKM melalui Google Maps menjadi langkah strategis berikutnya untuk meningkatkan visibilitas usaha secara daring. Melalui kerja sama ini, mahasiswa Tim Pengabdian Masyarakat dan Karang Taruna mampu menciptakan ekosistem pengembangan UMKM desa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar saat ini. Oleh karena itu keterlibatan Karang Taruna pada kolaborasi ini menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam menjangkau pemuda desa sebagai agen perubahan. Sinergi mahasiswa Tim Pengabdian Masyarakat, Karang Taruna, dan Pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha secara teknis, legal, adaptif terhadap teknologi, dan berorientasi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.




Gambar 3. Fokus Group Discussion Bersama Karang Taruna Desa Tlogoagung

#### 4. Pemanfaatan NIB dan Google Maps

Setelah proses pembuatan NIB berhasil dilakukan, tahapan selanjutnya dalam kegiatan pengabdian ini adalah memaksimalkan fungsi NIB untuk pengembangan usaha, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi digital seperti Google Maps. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimiliki UMKM tidak hanya menjadi bentuk legalitas formal, tetapi juga membuka peluang untuk peningkatan visibilitas usaha di platform digital. Pendaftaran usaha ke dalam Google Maps bertujuan untuk meningkatkan visibilitas usaha di ranah digital, sehingga memudahkan konsumen untuk menemukan lokasi UMKM secara langsung melalui perangkat mobile atau komputer. Dalam pelaksanaannya, peserta didampingi dalam proses pengisian data usaha melalui fitur “Tambahkan Tempat” di Google Maps. Data yang dimasukkan mencakup nama usaha, kategori, alamat lengkap, jam operasional, kontak, serta dokumentasi pendukung seperti foto lokasi atau produk.

Beberapa pelaku UMKM juga diarahkan untuk melakukan klaim atas lokasi usaha yang sebelumnya telah muncul di Google Maps, agar mereka dapat mengelola profil bisnisnya secara mandiri menggunakan fitur *Google Business Profile*. Hal ini memungkinkan pemilik usaha memperbarui informasi, menanggapi ulasan konsumen, dan melihat statistik pengunjung lokasi melalui dashboard Google. Setelah berhasil diverifikasi, lokasi UMKM tersebut dapat diakses secara publik melalui Google Maps, yang berpotensi meningkatkan jangkauan konsumen secara signifikan.

Pemanfaatan platform ini bertujuan untuk memperluas eksistensi UMKM, khususnya dalam era digital saat ini di mana konsumen cenderung mengandalkan pencarian lokasi dan produk secara daring. Selain itu, pelaku UMKM juga diberikan pemahaman dasar mengenai pengelolaan akun bisnis Google, seperti mengunggah foto produk, jam operasional, dan informasi kontak, agar lebih profesional dan informatif (Fauziyyah et al., 2023). Adapun hasil pendampingan menunjukkan bahwa dari total pelaku UMKM yang memiliki NIB, sejumlah peserta telah berhasil memanfaatkan Google Maps untuk memperkenalkan usahanya secara daring. Keberhasilan ini ditandai dengan munculnya nama usaha mereka di platform pencarian lokasi digital. Sebagai hasil dari kegiatan ini, tercatat sejumlah pelaku UMKM berhasil mendaftarkan lokasi usahanya di Google Maps. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan ini adalah keterbatasan literasi digital dari sebagian pelaku UMKM, serta beberapa kendala teknis seperti verifikasi lokasi oleh sistem Google yang membutuhkan waktu dan keakuratan data. Meskipun begitu, kegiatan ini membuka peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan adanya pelatihan lanjutan atau pendampingan intensif, diharapkan para pelaku UMKM dapat lebih aktif memanfaatkan platform digital untuk pengembangan usahanya secara berkelanjutan.



Gambar 4. Tampilan Pencarian UMKM yang Telah Terdaftar di Google Maps

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan Tim Pengabdian Masyarakat di Desa Tlogoagung melalui pendekatan Participatory Action Reserch (PAR) yang digunakan terbukti efektif dalam menggali permasalahan, kebutuhan, potensi, melalui tahapan pemetaan (Mapping), transect, wawancara semi terstruktur dan FGD, tim pengabdian mampu merancang program sesuai dengan kondisi masyarakat dan keterlibatan secara aktif pelaku UMKM, pemerintah desa, dan karang taruna menjadikan kegiatan ini bersifat bottom-up. Sehingga hasil dari penelitian yang telah dilakukan, tim pengabdian masyarakat melakukan program sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pemanfaatan media digital telah memberikan dampak yang

signifikan terhadap peningkatan legalitas dan visibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data awal menunjukkan bahwa sekitar 80 pelaku UMKM yang memiliki NIB hanya 2-3 orang, akan tetapi melalui pendampingan intensif oleh Tim Pengabdian Masyarakat, sebanyak 9 pelaku UMKM yang telah memiliki NIB. Keberhasilan program ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya UMKM yang resmi memiliki NIB dan meningkatnya keterlibatan mereka dalam platform digital, seperti Google Maps. Indikator keberhasilannya antara lain meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha, adanya profil usaha daring, dan terjalinnya kerjasama yang erat antara mahasiswa Tim Pengabdian Masyarakat, Karang Taruna, dan Pemerintah Desa. Kekuatan kegiatan ini terletak pada pendekatan partisipatif yang menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dan pemanfaatan teknologi digital yang relevan dan aplikatif. Meskipun masih terdapat tantangan, seperti rendahnya literasi digital dan terbatasnya infrastruktur jaringan internet, kegiatan ini memiliki potensi untuk dikembangkan ke depannya melalui pelatihan administrasi digital tingkat lanjut dan pembentukan unit layanan digitalisasi UMKM di tingkat desa. Dokumentasi visual seperti foto kegiatan dan pemetaan lokasi UMKM melalui Google Maps memperkuat bukti keberhasilan program ini dalam membangun ekosistem UMKM desa yang legal, adaptif teknologi, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, Kadir, N. A., Junaid, S., Nur, S., Parmitasari, R. D. A., Nurdianah, Wahyudi Jarot, & Wahid, M. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. <http://diktis.kemenag.go.id>
- Afiyani, G., Faturahman, A., Kurniawan, N., Rahma Azizah, E., & Siswati, H. (2022). Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, 3(4), 138–145.
- Amelinda, Q. P., Niam, A., Pemana, A. B., & Hariyana, N. (2023). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sosialisasi Digitalisasi Marketing Bagi UMKM Desa Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2787–2793.
- Antoni, V. (2022). Makna Larangan “Memiliki Dan/Atau Menguasai” Dalam Hubungan Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Usaha Besar Berdasarkan Penafsiran Sistematis. *M I M B A R H U K U M U N I V E R S I T A S G A D J A H M A D A*, 34(2), 429–451.
- Ariadi, W., Syafii, M., Rerung, A., Tapilatu, T., & Yendra, Y. (2023). Pendampingan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari Siswa SMK, Mahasiswa dan Alumni STIE Port Numbay Jayapura. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(3), 375–380. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i3.4327>
- Astuti, S., Anggraeni, L., Puspita, D., Yolanda Sari, N., Andriyani, N., Marselina Jupon, R., & Syahrudin. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Manfaat Nib Bagi Pelaku Umkm Di Pekon Pringsewu Selatan Kab. Pringsewu. *Abdi Jurnal Publikasi*, 1(2), 249–253. <https://jurnal.portalpublikasi.id/index.php/AJP/index>
- Azhari, S. R. (2022). *Implementasi Digitalisasi Dalam Distribusi Penyaluran Kerang Hijau Untuk Meningkatkan Pendapatan Nelayan (Kalibaru RW 01, Cilincing)*.
- D. Agus Afandi. (2014). Modul Participatory Action Research (PAR). *Surabaya: LPPM IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 9–23.
- Dr. Ardiansyah, S. H., M. H. (2023). *Buku Hukum Perizinan*.
- Fauziyyah, P. A., Rashida, F. A., & Arif, L. (2023). *Pembuatan NIB Dan Aplikasi Google Maps Dalam Pengembangan UMKM Desa Kebondalem Kabupaten Jombang*. 4, 1837–1847. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3>
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Oktafianto, R., Yuliana, L., & Hikmah Perkasa, D. (2024). Peran Digital Marketing Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Di Era Digitalisasi: Studi Pada UMKM Di Kabupaten Kudus. *Multidisciplinary Knowledge*, 2(1), 2–13.
- Qurratu'aini, N. I., Muzdalifah, L., Novie, M., Taqwanur, Zaki, A., & Oktavia, L. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha Untuk Pelaku UMKM. *Journal of Science and Social Development*, 6(1). <https://doi.org/10.55732/jossd.v6i1.960>
- Setiawan, W. (2017). Era Digital dan Tantangannya. *Seminar Nasional Pendidikan*, 1(1), 1–9.
- Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 2(3).